

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah sebuah anugerah yang tak terhingga, karunia Sang Pencipta, sebagai calon generasi penerus bangsa dan penghubung generasi berikutnya dalam menggapai cita-cita bangsa dan memiliki peran penting dalam eksistensi negara dimasa depan. Dengan mempersiapkan anak-anak rasa tanggung jawab guna kehidupan kedepannya, maka mereka layak mendapatkan kesempatan untuk berkembang dengan optimal dan tumbuh dengan baik, mereka layak dan berhak untuk mendapatkan hak-hak dan perlindungan.

Pandangan mengenai anak tertulis dalam UUD 1945 terdapat pada Pasal 34 “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Mengenai ini arti anak merupakan subjek hukum dari hukum nasional wajib dilindungi dan dibina, guna kesejahteraan anak-anak. dapat di artikan anak termasuk ke dalam tanggung jawab Bersama baik masyarakat atau pun pemerintah.¹

Banyak orang percaya bahwa dunia anak terasa seperti dunia yang menyenangkan. Anak selalu merasa gembira dan bahagia tanpa masalah dalam hidupnya. Apakah dunia seperti ini benar-benar indah dan aman untuk anak-anak? dalam kenyataanya itu tidak benar. Semua anak sebagian hidup di dunia yang tidak nyaman, tidak aman dan bebas dari masalah.

¹ Vilita Dan Yana, *Tujuan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak* (Yogyakarta: DEEP PUBLISH (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2018), H. 12.

Dapat dilihat bahwa permasalahan yang dihadapi orang tua juga merupakan masalah anak. Demikian juga masalah yang dimiliki pemerintah bisa menjadi permasalahan bagi anak-anak, karena seperti anak-anak adalah bagian dari kita.²

Maraknya pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual terjadi di kalangan masyarakat. Setiap tahunnya kasus meningkat baik pelecehan seksual terhadap anak-anak ataupun orang dewasa, korbannya bahkan keluarga atau darah dagingnya sendiri. Dari 10 hanya 2 yang berani melapor, 8 korban lainnya mengira tindakan tersebut sebuah aib bagi dirinya dan keluarganya, takut dengan pelaku, dan merasa masalah ini tidak perlu di proses.

Pelecehan seksual merupakan tindak kejahatan. Kejahatan dari dulu hingga saat ini selalu mendapat perhatian dari kalangan pemerintah hingga masyarakat luas. Kejahatan bukan tindakan atau persoalan yang bisa disederhanakan terutama di kalangan masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perkembangan. Perkembangannya negara dapat dilihat terjadinya perbedaan dengan tata nilai, dimana perubahan yang terjadinya perubahan positif akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dalam keberlangsungan hidup, selain itu perubahan tata nilai negatif bersentuhan dengan hancurnya norma yang sudah tertanam dalam masyarakat. Dengan ini bisa menimbulkan bentuk tingkah laku baru dan

² Vitria Lazzarini, *KDRT Dan Pelecehan Seksual Dalam Kehidupan AUD* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011), H. 5

tanpa sadar menghilangkan secara perlahan bentuk dengan pola lama yang memunculkan permasalahan yang ada di lingkungan sosial. Permasalahan sosial ini menjadi salah satu pemicu timbulnya perilaku menyimpang.

Tindakan asusila dilihat dari garis besar termasuk kedalam perbuatan menyimpang kesusilaan atau immoral dengan sengaja menghancurkan budi pekerti dan nilai norma di depan umum tidak dengan atas keinginan korban dengan paksaan dan memulai ancaman kekerasan hingga korban merasa terintimidasi hingga tak berdaya. Dalam Undang-Undang mengecam berat pidana terhadap siapa pun yang melakukannya.

Pelecehan seksual terhadap anak memiliki banyak celah bahkan pelecehan ini dilakukan oleh orang tua kandung korban. Orang tua merupakan guru pertama bagi anaknya, memperhatikan masa depan sang anak guna menjadi manusia yang baik akhlak, iman, dan budi. Orangtua berperan penting dalam proses tumbuh dan kembang anak. Penuh cinta dan kasih sayang sebagaimana anak merupakan perwujudan cinta kasih kedua orang tua.

Kesadaran orang tua akan kewajibannya menjaga sang anak sangatlah rendah dan banyak faktor yang mempengaruhi orang tua melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya. Kesadaran akan hukum juga sangatlah rendah akan tindakan pelecehan seksual karena kurangnya pengetahuan tindakan-tindakan apa saja yang termasuk kedalam pelecehan seksual.

Merambatnya media sosial bisa diketahui hampir setiap harinya terjadi tindak kejahatan dengan bermacam jenisnya.

Munculnya pornografi dan pornoaksi di media masa dengan begitu mudahnya di akses begitu saja. Hal terkait dengan kategori pornografi dan pornoaksi, antara lain:³

1. Pakaian Merangsang (Sensual)

Pakaian tipis (transparan), rok mini yang memperlihatkan bagian atas tubuh (dada) dan tubuh bagian bawah (paha), atau pakaian yang menempel ketat pada lekuk tubuh adalah contoh pakaian sensual.

2. Perbuatan atau Sikap Merangsang (Sensual)

Bagian tubuh sensual (payudara, paha, bokong), serta sorotan mata dan bibir, ditampilkan bersamaan dengan posisi "menantang". Pertunjukan tarian atau gerak tubuh sensual juga dikategorikan tindakan sensual.

3. Perbuatan seksual

termasuk perilaku yang lebih mirip dengan perzinahan. Misalnya, gambar tindakan seksual yang muncul di media cetak atau elektronik (VCD, DVD, smartphome, internet, dan lain-lain).

Dampak dari pornografi ialah berhubungan seksual di luar nikah atau biasa disebut dengan perzinahan yang dapat berupa suka sama suka, perkosaan, dengan ancaman, dengan tipu daya, terlebih-lebih lagi terhadap anak. Dalam hal perzinahan (suka sama suka) dapat dilihat perbedaan antara

³ Dadang Hawari, *Kekerasan Seksual Pada Anak* (Jakarta: UI-Press, 2013), H. 71-72

budaya barat dengan budaya timur. berhubungan seksual di luar nikah di negara-negara bagian Barat di perbolehkan sebab masih sesuai dengan HAM (Hak Asasi Manusia). Terlihat dengan jelas perbedaan dengan budaya Barat tidak sama dengan budaya Timur khususnya Indonesia. Budaya yang tertanam di Indonesia berhubungan seksual di luar nikah dianggap perbuatan tercela dan menyimpang dalam masyarakat (akan tetapi tidak semua masyarakat Indonesia berfikiran demikian) apa lagi sampai hamil dan kemudian melakukan tindakan aborsi.⁴

Abortus Provocatus adalah topik yang diperdebatkan karena melibatkan faktor eksternal yang disengaja yang memungkinkan fragmentasi pengiriman yang disengaja untuk penyebab tertentu. Janin, di sisi lain, adalah orang yang memiliki hak untuk hidup seperti manusia karena mereka adalah ciptaan Tuhan.⁵

Begitu pun pelaku penyimpangan itu sendiri. Siapa saja bisa menjadi seorang pelaku tindak menyimpang seperti kejahatan dan lain sebagainya, pelaku dengan beragam usia dari anak-anak, orang dengan usia lanjut usia baik wanita maupun pria dewasa. Hukuman berlaku tanpa memandang usia pelaku, pada nyatanya kejahatan anak relatif minim. Namun, tidak bisa dipungkiri tindak kejahatan yang dilakukan anak-anak terjadi dimana-mana.

⁴ Dadang Hawari, *Kekerasan Seksual Pada Anak,* H. 75-76

⁵ Maya Aufa, "Aborsi Perfektif Fiqih: Problematika Dan Model Konseling Pada Pelaku Abortus." *Jurnal Al-Shifa Bimbingan Konseling Islam*. (Vol 1 No 1 Page 24-39. Januari 2021. ISSN 2775-6459). h 26 <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alshifa/article/view/3783> (di akses pada 31 Agustus 2022)

Usia anak yang berkembang menjadi remaja, remaja menuju tahap perkembangan usia dewasa. Ketika anak menginjak usia remaja seringkali menjadi masalah pada lingkungan sekitarnya disebabkan oleh aktivitas seksual yang menyimpang dan menjurus kearah negatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya tingkah seksual yang disalurkan kepada lawan jenis, sesama jenis, usia anak dibawah umur sudah berani melakukannya di muka umum.

Tingkah laku menyimpang yang dilakukan anak usia remaja membuat masyarakat resah sehingga hal ini memprihatinkan dan mengarah kearah tindakan kriminal. Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan anak bukanlah hal baru bagi masyarakat. Banyak kasus kejahatan seksual dilakukan oleh pelakunya usia anak remaja menuju dewasa. Membuat para orang tua gelisah dengan pergaulan anaknya. Kasus yang seperti ini membuat rusaknya nilai norma yang ada di masyarakat hingga hancurnya ketertiban umum.

Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak menjadi suatu perhatian dari kalangan pemerintah hingga masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus, karena permasalahan ini berkaitan dengan norma, moral, dan karakter para generasi penerus bangsa. Pentingnya peran pengadilan dalam menindaklanjuti kasus-kasus kejahatan seksual dengan pelaku anak-anak guna memberikan sanksi yang tepat dan setimpal dengan apa yang telah diperbuat. Dalam pemberian hukuman anak-anak memiliki tujuan edukatif guna pembelajaran dan efek jera yang di khususkan untuk anak-anak. Sehingga anak bisa

dihukum dengan pengajaran-pengajaran baik untuk perkembangan anak dan menghilangkan diskriminasi terhadap hukuman anak. Hakim sebaiknya melakukan tugas-tugasnya dengan seadil-adilnya dengan tidak berpihak kepada siapa pun.

Seperti tindak kejahatan kesusilaan dengan pelaku anak dibawah umur hal tersebut dipengaruhi dengan berbagai macam faktor di antaranya tidak terpenuhinya rasa sayang yang diberikan kedua orangtua pada anak yang tidak terpenuhi secara penuh, orang tua sering kali lupa dengan jati dirinya sebagai orang tua karena sibuk, bisa juga dengan faktor lain yang membuat minimnya pengetahuan anak seperti lingkungan pergaulan cenderung kearah menyimpang, pengaruh lingkungan rumah dan sekolah, dengan adanya film dan video yang seharusnya tidak boleh anak dibawah umur lihat, bacaan atau perkataan yang dapat merusak jiwa dan pemikiran anak tersebut.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak merupakan hal yang sangat mengerikan dengan dampak psikologis dan perkembangan anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa bak mutiara yang berharga. Anak merupakan aset negara dengan itu pemerintah mendirikan layanan sosial guna mengupas tuntas dan berupaya mengurangi, melindungi korban, dan membantu dalam memulihkan traumatik korban pelecehan seksual yaitu UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) disetiap daerah di Indonesia pasti terdapat UPTD PPA.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu tindakan kriminal. Pelecehan seksual mendapat sorotan dari berbagai pihak karena jumlahnya meningkat dan menjadi angka tertinggi dibandingkan kekerasan fisik, psikologis. Pelecehan yang dilakukan kepada anak termasuk kedalam tindakan yang memaksa dan membujuk anak untuk melakukan kegiatan atau perilaku seksual. Padahal setiap anak berhak memiliki atas hak berkembang, tumbuh, berkelangsungan hidup, dan perlindungan dari pelecehan seksual, diskriminasi, dan kekerasan fisik ataupun psikologis. Hak anak masih menjadi perhatian khusus di kalangan masyarakat dan berbagai pihak. Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi ditengah masyarakat. Pelecehan seksual terhadap anak ini mengundang reaksi sosial yang beragam. Hal ini berkaitan dengan interaksi antara korban dan pelaku di lingkungan rumah, pelaku dan lingkungan sosialnya, juga masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai penguatan hukum guna penegakan perlindungan terhadap korban dan tuntutan dalam memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual kepada anak dengan pemberatan hukuman yang adil dan setimpal.

Pada penanganannya banyak sekali pelaku yang berasal dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah, dan sekolah. Dalam menanganani korban dengan cara manusiawi terutama anak-anak korban pelecehan seksual harus menjadi prioritas baik secara yudiris ataupun sosiologis (berupa rehabilitasi, restitus, dan perlakuan sosial baik terhadap harkat dan martabat).

Hak anak seharusnya mendapatkan perlindungan jika anak berada di lingkungan keluarga maka peran keluargalah melindungi anak, jika anak berada di sekolah maka peran sekolah maka sekolahlah yang menjaga anak. Sama dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Terhadap Anak menyatakan negara akan menanggung penuh hak anak berhubungan dengan keterbelakangan hidup, tumbuh, dan kembang anak juga memiliki hak akan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan ataupun pelecehan seksual sebagaimana yang tertulis pada UUD 1925.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga memuat peraturan-peraturan yang mengatur tentang anak (UU Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak merupakan bentuk amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua dengan pemeliharaan dan perlindungan, karena pada diri anak juga melekat harkat dan martabatnya). Setiap orang berhak atas perlindungan penuh atas martabat kemanusiaannya, bahkan mereka yang masih dalam kandungan.⁶

Kasus pelecehan seksual anak tahun ke tahun melonjak dapat mengancam peran anak secara strategis menjadi pejuang masa depan bangsa dan negara. pentingnya mempererat sanksi pidana dan mendapatkan tindakan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan

H. 6 ⁶ Vilta Dan Yana, *Tujuan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak,*

perempuan dan perlindungan anak termasuk dalam urusan pelayanan non-dasar wajib yang dilaksanakan serentak oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai Perangkat Daerah pada Pasal 3 (1), maka Pemerintah Kota Cilegon melalui Peraturan Daerah Nomor: 61 Tahun 2016 mengenai Kedudukan Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja telah membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam berupaya melindungi hak-hak anak dan perempuan sebagai bagian Hak Asasi Manusia. Sehingga Pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah regulasi landasan hukum guna memenuhi usaha dalam melindungi perempuan dan anak, seperti UU No. 7 Tahun 1984 yang meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, semua itu diterbitkan dalam rangka untuk menjalankan amanat ini.

Kesepakatan kerjasama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kesehatan, Sosial, dan

Polri tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak secara khusus membahas tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.

Meskipun dengan adanya perundang-undangan yakni melindungi warga Negara Indonesia khususnya kepada perempuan dan anak akan tetapi fakta dan datanya menunjukkan kejahatan kepada perempuan dan anak semakin meningkat kasusnya. Bahkan termasuk kedalam salah satu fenomena yang cukup kursil dalam lingkungan masyarakat. Dimana setiap harinya tindak kejahatan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak kondisionalnya memburuk dan mengkhawatirkan. Sehingga kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak telah mendapat perhatian khusus karena dampak akibat dari kekerasan tersebut dapat mempengaruhi kehidupan bagi perempuan dan anak, bahkan kehidupan pada masyarakat umumnya.

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mencatat 859 kasus anak korban kejahatan seksual di tahun 2021⁷, angka ini meningkat dari tahun 2020 dengan jumlah 419 kasus kekerasan seksual.⁸ Angkanya meningkat 50% dari tahun 2020 sampai 2021 artinya semakin banyak celah terhadap tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Anak-anak adalah orang yang lemah, menjadikan mereka sasaran empuk kejahatan. Tindak

⁷ Detiknews,” KPAI Catat Kasus Kekerasan Seksual Di 2021 Turun, Ini Penyebabnya”, <https://news.detik.com/berita/d-5912> (Diakses Pada 24 Mei 2022)

⁸Bank Data KPAI, “Bank Data Perlindungan Anak Indonesia” <https://bankdata.kpai.go.id/tabulansi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020> (Diakses 23 Mei 2022)

kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak ditahun 2021 tercatat terdapat 44 orang⁹. Faktor penyebabnya anak menjadi pelaku kekerasan seksul karena sebelum menjadi pelaku anak ini menjadi korban kekerasan seksual itu sendiri, pewarisan regenerasi ini mengakibatkan semakin banyaknya korban dan pelaku anak.

Seperti kasus yang mengguncang publik di tahun 2021 seorang pendiri pesantren di Bandung mencabuli 21 santriwatinya. Seorang pendiri sekaligus guru di pesantrennya ini bernama Herry Wirawan. Korbannya sebanyak 21 orang santriwati dengan 9 orang anak yang dihasilkan dari perbuatan keji Herry Wirawan, semua korbannya merupakan anak dibawah umur, perbuatan ini sudah berlangsung selama 5 tahun dari tahun 2016 tetapi baru mencuak kepermukaan publik di tahun 2021 saat salah satu korbannya yang berani berbicara dan mengatakan bahwa dirinya hamil anak sang guru. Dari sini sang guru dilaporkan ke polisi dan sudah dijatuhi hukuman mati. Hal ini membuktikan bahwa kekerasan dilingkungan sekolah memang nyata adanya. Seorang pendidik harusnya bisa menjadi sosok tauladan yang baik bagi siswanya, melindungi, dan membimbing anak-anak hingga tumbuh dan berkembang secara optimal bukannya menjadi monster yang memberi trauma seumur hidup bagi siwanya.¹⁰

⁹ Bank Data KPAI, “Bank Data Perlindungan Anak Indonesia”,,

¹⁰ Liputan6 “Fakta-Fakta Guru Pesantren Di Bandung Cabuli Belasan Santri Hingga Hamil” <https://M.Liputan6.Com/Regional/Read/4732357/Fakta-Fakta-Guru-Pesantren--Di-Bandung-Cabuli-Belasan-Santri-Hingga-Hamil> (Diakses Pada 23 Juni 2022)

Kekerasan seksual (33%) dan kekerasan emosional (28,8%) lebih banyak terjadi pada anak Indonesia usia 6 sampai 12 tahun dibandingkan kekerasan fisik (24,1%). Sebagian besar kekerasan terhadap anak terjadi di rumah (129 kasus). Selain itu, telah terjadi insiden di sektor ekonomi (79 kasus), sekolah (10 kasus), dan lembaga keagamaan (2 kasus). Selain terjadi di rumah (48,7%), kekerasan seksual juga terjadi di tempat umum (6,1%), sekolah (4,1%), tempat kerja (30%), dan lokasi lain (0,4%).¹¹

Menurut dokumentasi dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cilegon pada Tahun 2016 terhadap 175 kasus, yang di laporkan, dan meningkat pada Tahun 2017 menjadi 1.852 kasus. Peristiwa kejahatan terhadap perempuan dan anak seperti gunung es lebih tinggi di dasar di bandingkan yang nampak dipertemukan (terlaporkan) sangat kecil dibanding kasus yang sebenarnya yang terpendam di masyarakat dan tidak dilaporkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana telah membentuk Pusat Pelayanan dan Perlindungan Keluarga Kota Cilegon (P3KC) pada Tahun 2005, sesuai dengan surat keputusan Walikota Cilegon No 260/Kep.407.1-org/2005, Pembentukan Pengurus Pusat Pelayanan dan Perlindungan Keluarga Kota Cilegon. Seperti dikemukakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan,

¹¹ Iman Nur Mahmudi, *Child Abusei Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Islam* (S. Pd. I. Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung. 2018), P. 10 [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/5416/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/5416/) (Diakses Pada 21 Mei 2022)

Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana wajib memberikan pendampingan, pembinaan, dan dukungan terhadap permasalahan perempuan dan anak, meliputi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pengawasan, penyuluhan, advokasi, sosialisasi, fasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, bidang politik, hukum, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup, serta memfasilitasi pemenuhan hak-hak anak.

Dianggap perlu untuk menyediakan unit pelayanan teknis operasional yang berhubungan langsung dengan pelayanan mengingat berbagai faktor tersebut di atas dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman. untuk pembentukan dan klasifikasi kantor cabang dan unit pelaksana teknis wilayah. Agar penanganan perempuan dan anak korban kekerasan dapat dilakukan seefektif mungkin, masyarakat khususnya Kota Cilegon dapat mengakses pusat pelayanan rujukan lanjutan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu.

Hasil observasi yang peneliti lakukan di UPTD PPA (Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Cilegon beralamat Jl. Buyut Arman No.04 Kel. Citangkil 01/01 Kec.Citangkil, Kota Cilegon-Banten. Telah banyak terjadi kasus pelecehan seksual terhadap anak, pada tahun 2016 terdapat 75 kasus anak menjadi korban pelecehan seksual di Kota Cilegon dan tahun 2017 meningkat menjadi 120 kasus. Data 4 tahun terakhir yang tercatat di UPTD PPA (Unit

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Cilegon.

Seringkali anak korban pelecehan seksual mengalami trauma, kehilangan kepercayaan diri, kesedihan dan rasa sakit kekerasan, dan kekhawatiran tentang lingkungan mereka, membuat mereka tidak percaya diri, merasa ternodai, bahkan merasa hina sehingga mereka membutuhkan advokasi atau perlindungan dari pihak lain terhadap permasalahan ini.

Ada banyak instansi yang menangani kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak, salah satu layanan yang diberikan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) Kota Cilegon kepada korban adalah layanan responsif membuat korban merasa terlindungi. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul *Layanan Responsif Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon*. Penelitian ini mengambil data anak korban pelecehan seksual Tahun 2020-2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan layanan responsif terhadap anak korban pelecehan seksual yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung penerapan layanan responsif terhadap anak korban pelecehan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon?

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan supaya bisa menambah wawasan atau pengetahuan tentang layanan yang terdapat pada pengetahuan bimbingan dan konseling, yaitu layanan responsif bagi anak korban pelecehan seksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang pelaksanaan pelayanan responsif terhadap korban kekerasan seksual anak di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon bagi mahasiswa Bimbingan Konseling Islam (BKI).
- b. Temuan penelitian ini dapat digunakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Cilegon untuk mengetahui lebih dalam tentang hasil pelaksanaan pelayanan responsif dan sebagai pedoman untuk perbaikan pelaksanaan layanan responsif tambahan.
- c. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang berharga dan tempat untuk memulai bagi para sarjana yang akan datang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penerapan layanan reponsif terhadap anak korban pelecehan seksual di Unit

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kota Cilegon.

2. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung penerapan pelaksanaan layanan responsif terhadap korban pelecehan seksual pada anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kota Cilegon.

E. Definisi Operasional

1. Layanan Responsif

Layanan responsif merupakan layanan yang dibutuhkan bagi klien atau konseli tercederai yang artinya layanan ini merupakan salah satu fungsi atau tujuan dari konseling dengan memberikan pertolongan berupa bantuan untuk membantu orang atau individu merebut kembali hak mereka untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan dalam Prayitno *Jenis Layanan Dan Kegiatan Pendukung Konseling*.

2. Pelecehan Seksual

Pelecehan merupakan tindak kejahatan sehingga memiliki dampak besar bagi korbannya. Kejahatan seksual merupakan setiap tindakan atau perbuatan baik fisik maupun verbal dilakukan oleh individu atau sekelompok individu yang dapat mengakibatkan penderitaan atau cedera tubuh, psikologis, atau seksual seseorang. Seperti yang kemukakan oleh Prof. Dr. dr. H. Dadang Hawari, Psikiater *Kekerasan Seksual Pada Anak*.

F. Penelitian Relevan

Layanan responsif merupakan layanan yang dibutuhkan bagi klien atau konseli yang tercederai yang artinya layanan ini merupakan salah satu fungsi atau tujuan dari konseling dengan menawarkan dukungan melalui konselor untuk membantu orang atau individu memulihkan hak mereka atas keberadaan, kehidupan, dan tumbuh. Tujuan dari layanan responsif adalah untuk membantu mengatasi masalah yang sekarang dirasa sangat penting oleh siswa. Pelayanan ini terutama bersifat kuratif atau preventif. Konseling individu, konseling kelompok, dan konsultasi adalah teknik yang digunakan.¹²

Untuk mendapatkan gambaran kajian-kajian yang berkaitan dengan layanan responsif terhadap korban pelecehan seksual pada anak, di antaranya:

Pertama, skripsi dengan judul “Tahapan Terapi Psikososial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus Di LPA Provinsi Banten” yang ditulis oleh Iswatun Hasanah pada tahun 2015 dalam menempuh gelar S1 di Universitas Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Bimbingan Konseling Islam. Dengan metodologi penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini mencoba untuk memastikan kondisi mental korban baik sebelum maupun setelah menjadi sasaran kekerasan seksual serta penerapan terapi psikososial di

¹² Achmad Juntika Nurihsan, *Strategi Layanan Bimbingan & Konseling*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), H. 33

LPA Prov. Banten. Pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian sebanyak tujuh orang sebagai sampel. Kondisi korban sebelum mengalami kekerasan seksual perkembangan yang sama seperti anak pada umumnya memiliki karakter periang, penyayang, dan mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan rumahnya. Namun, setelah mengalami kekerasan seksual anak-anak mengalami dampak yang serius dan cenderung kearah negatif.¹³

Kedua, Skripsi dengan judul “Pelayanan Bimbingan dan Konseling Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus (Studi Kasus di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus)” yang diteliti oleh Agus Riyanto pada Tahun 2019 Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerja sukarela yang dilakukan oleh anak korban kekerasan seksual di P2TP2A. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa yang dilakukan oleh peneliti ialah pendampingan korban anak pelecehan seksual yang dilakukan oleh P2TP2A dari proses pendampingan hukum, pelayanan rehabilitasi, kesehatan atau medis. Bimbingan konseling yang dilakukan oleh P2TP2A di antaranya konseling individu, bimbingan keluarga, konseling kelompok, dan bimbingan konseling paska trauma. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.¹⁴

¹³ Iswatun Hasanah, “Tahapan Terapi Psikososial Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Studi Kasus Di LPA Provinsi Banten”, (S. Sos. I. Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. 2015), H. 7-9

¹⁴ Agus Riyanto, “Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual Di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus (Studi

Ketiga, skripsi dengan judul “Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)” yang diteliti oleh Muhammad Faris Labib. Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Metode penelitian yang dilakukan dengan kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Upaya yang dilakukan dengan preventif, edukatif, kuratif, dan rehabilitas.¹⁵

Keempat, skripsi dengan judul “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” yang diteliti oleh Desi Anggreni pada Tahun 2009 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya ini menggunakan pendekatan yuridis normatif deskriptif analitik. Informasi yang digunakan berasal dari hukum yang sesuai, yang meliputi hukum Islam berupa hukuman pelecehan seksual sesuai dengan Pasal 287 KUHP, 290, 293, dan 294 Sedangkan dalam hukum Islam khususnya Al-Qur’an yang bersifat umum karena hanya menerangkan pelecehan seksual termasuk perbuatan *syaiton* dan hukumnya haram dan peneliti juga berpacu pada hadist secara global.¹⁶

Kasus Di P2TP2A Lamban Ratu Agom Kabupaten Tanggamus),(S. Sos. I. Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung. 2019) [Http:// Repository. Radenintan. Ac.Id/5880 /1/SKRIPSI %20AGUS.Pdf](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/5880/1/SKRIPSI%20AGUS.Pdf) (Diakses Pada 21 Mei 2022)

¹⁵ Muhammad Faris Labib, “Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dan Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)”, (SH, I. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018) [Http://Etheses.Uin-Malang. Ac.Id/13033/1/13210107.Pdf](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/13033/1/13210107.Pdf) (Diakses Pada 1 Agustus 2022).

¹⁶ Desi Anggreni, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” (SH, I. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2009).[Http://Digilib.Uin-Suka. Ac.Id /Id/ Eprint/ 4078/1/ BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.Pdf](http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/4078/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.Pdf) (Diakses Pada 1 Agustus 2022).

Kalima, “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak Sulsel Tahun 2014-2016)” dengan peneliti Roma Fera Nata Limbong di Tahun 2017. Tujuan penelitian ini untuk tau faktor penyebab dan upaya dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak hal-hal yang harus dilakukan untuk menghentikan dan mengurangi pelanggaran seksual. LBH APIK Makassar, Polres Gowa, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar menjadi tiga lokasi penelitian. Dengan hasil penyebab terjadinya pelecehan seksual karena tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah, kualitas kondisi hidup, ketidaktahuan hukum, ketidaktahuan agama, viktimisasi orang lain, dan penggunaan alkohol, Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan analisis sastra.¹⁷

Kelima skripsi diatas merupakan salah satu contoh dari banyaknya penelitian yang sama-sama membahas tentang pelecehan seksual pada anak. Namun pada penelitian ini mengkaji layanan responsif yang diberikan oleh Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Cilegon terhadap korban anak pelecehan seksual yang tentunya ada banyak perbedaan karena penerapan, lingkungan, dan lainnya.

¹⁷Roma Fera Nata Limbong “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Anak Sulsel Tahun 2014-2016)” (SH, I. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar, 2017). <https://Core.Ac.Uk/Download/Pdf/83871331.Pdf> (Dikses Pada 1 Agustus 2022).